

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum



OLEH

HERMINIO CARDOSO LIMA

51118090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUPANG
KOTA**

NAMAMAHASISWA : HERMINIO CARDOSO LIMA
NOMORREGISTRASI : 51118090
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAMSTUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO S.H.,M.Hum

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I 
PEMBIMBING II 
YOHANES UMBU ROGARA, S.H.,M.Si **DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H.,M.H**
NIDN: 0829095801 **NIND: 009056216**

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS
HUKUM

FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

Br YOHANES ARMAN, S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website: <http://www.unwira.ac.id> E-mail: info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Empat* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Tigabelas* *Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Hermio Cardoso Lima
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 19 November 1999
N I M : 51118090
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Dwityas Witarti Rahawati, SH.,M.H |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Yohaens Umbu Sogara, SH.,M.Si |

Mengetahui,


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0801066202


Yohanes Artuan, SH.,M.H
NIDN: 080604800

Motto :

**“Hidup bukan hati dan tindakan yang menentukan,
melainkan Roh Kudus yang bekerja”**

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing, membantu, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapa dan Mama yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan
3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Penguji 2 saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
5. Bapak Dr.Yustinus Pedo SH., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan serta sebagai Penguji I saya telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati SH., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Bapak Kapolres Kupang Kota, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kupang Kota.
10. Bapak Antonius Hutahaean, SH selaku PS. Kasubnit 2 Unit 1 Satreskrim Kepolisian Resort Kupang Kota yang telah memberi kesempatan dan waktu untuk menjadi Narasumber selama masa Penelitian.
11. Para pegawai dan staf Kepolisian Resort Kupang Kota yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.
12. Bapa Simao Seran S.Kom dan Mama Joaninha Cardoso Lima SE. M. Si selaku orang tua saya, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, 22 Januari 2024

Hermino Cardoso Lima

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Kriminologi.....	9
2.2. Landasan Konseptual.....	17
2.2.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	17
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.2.3 Pengertian Senjata Api.....	23
2.2.4 Penyalahgunaan Senjata Api.....	27
2.3. Alur Berpikir.....	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	33
3.3. Lokasi Penelitian.....	33

3.4 Populasi dan Responden.....	33
3.5 Jenis Data.....	34
3.5. Aspek Yang Di Teliti.....	34
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.7. Metode Pengolahan Data Hukum	35
3.8. Metode Pengolahan Data.....	35
3.9. Metode Analisis Data Hukum.....	36
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Data Sekunder	37
4.1.2 Data Primer	38
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api	46
4.2.2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api ilegal	54
BAB V	56
PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Kasus	6
----------------------------	---

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil. Terdapat masalah pokok dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Kupang dan bagaimana Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api ilegal. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Saenjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang dan Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah “ Penelitian Hukum Empiris Dengan Pendekatan Kriminologis”.

Hasil dan pembahasan terhadap penelitian ini yaitu faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum kepolisian resort Kupang Kota yang pertama karena faktor psikologi. Faktor psikologi menjadi bagian yang paling mendasar dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang dalam menyikapi suatu hal. Selain itu juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum kepolisian resort Kupang. Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan penyalahgunaan senjata api. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata api ilegal, dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota, Kepolisian Resort Kupang Kota melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan langkah Penal dan langkah Non-penal.

Kesimpulanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum kepolisian resort Kupang Kota ada tiga yaitu faktor Psikologi, faktor Lingkungan dan faktor Ekonomi. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan cara langkah penal dan langkah non-penal. Saran dari penulis, dari faktor psikologi pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan atau sosialisasi dari psikolog bagi masyarakat yang bermasalah dalam psikologi. Dari Faktor lingkungan diharapkan kepada pemerintah memberikan sosialisasi untuk menghimbau pada masyarakat agar lebih saling memperhatikan baik dalam lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan keluarga. Dari faktor ekonomi, diharapkan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar tingkatan kejahatan yang terjadi di masyarakat berkurang.